



**PUTUSAN**

**Nomor : 111/Pid/2015/PT.SMG.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARISTA KURNIASARI Binti BUDIHARJO ;

Tempat lahir : Semarang ;

Umur/ Tgl.Lahir : 39 Tahun/ 10 September 1975 ;

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Sriwibowo Dalam XII No. 251 RT.08 RW.05 Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau Jl. Candi Mas Selatan I No.136 Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Guru ;

Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

- 1 Penyidik : Sejak 14 Juni 2014 s/d 03 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan PU : Sejak 04 Juli 2014 s/d 12 Agustus 2014 ;
- 3 Perpanjangan KPN Ke-1 : Sejak 13 Agustus 2014 s/d 11 September 2014 ;
- 4 Perpanjangan KPN Ke-2 : Sejak 11 September 2014 s/d 11 Oktober 2014 ;
- 5 Penuntut Umum : Sejak 24 September 2014 s/d 13 Oktober 2014 ;

Hal 1 dari 50 hal Put.No.111/Pid /2015/PT.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan KPN : Sejak 14 Oktober 2014 s/d 12 Nopember 2014 ;
- 7 Hakim PN. Smg : Sejak 06 Nopember 2014 s/d 05 Desember 2014 ;
- 8 Perpanjangan KPN : Sejak 06 Desember 2014 s/d 03 Pebruari 2015 ;
- 9 Perpanjangan KPT Ke-1: Sejak 04 Pebruari 2015 s/d 05 Maret 2015 ;
- 10 Perpanjangan KPT Ke-2: Sejak 06 Maret 2015 s/d 04 April 2015 ;
- 11 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015;
- 12 Perpanjangan KPT : sejak 01 Mei 2015 s/d. 29 Juni 2015 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 111/PID./2015/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Mei 2015, Nomor : 111/Pen.Pid./2015/PT.Smg. tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Maret 2015, Nomor : 603/Pid..B/2014/PN.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dikenakan dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Juni 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Notaris dan PPAT DWI HASTUTI, SH., M.Kn. di Jl. Srikuncoro I No. 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan tempat-tempat lain yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang menurut ketentuan pasal 84 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pengadilan Negeri Semarang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan-perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang dalam kesehariannya bekerja sebagai Guru SDN I Ngemplak Simongan, pada sekitar tahun 2010 telah mengaku kepada saksi DWI HANDAYANI JURITO binti KUWADI kalau Terdakwa melalui CV. CAHAYA MULIA memiliki usaha pengadaan batik, alat tulis Kantor dan peralatan olah raga untuk memenuhi permintaan pengadaan atas barang-barang tersebut di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Berikutnya dengan alasan kegiatan usaha Terdakwa tersebut membutuhkan modal yang besar maka Terdakwa meminta bantuan saksi DWI HANDAYANI JURITO untuk mencari orang-orang (para investor) yang berminat menanamkan uangnya guna dijadikan tambahan modal bagi Terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut dan sebagai imbalannya Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada orang itu perbulan dalam prosentase tertentu dihitung dari jumlah uang yang ditanamkannya,. Untuk lebih menyakinkan saksi DWI HANDAYANI JURITO, Terdakwa menunjukkan sejumlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pekerjaan

Hal 3 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Olah Raga di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Pekerjaan Pengadaan Batik untuk guru di lingkungan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) yang ada di Kota Semarang, padahal CV. CAHAYA MULIA saat itu sama sekali tidak pernah menerima pekerjaan pengadaan baik dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dan dari para Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) di Kota Semarang.

- Bahwa selanjutnya saksi DWI HANDAYANI JURITO yang kemudian menjadi koordinator pencari investor di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, dengan dibantu oleh saksi BOWO WIBOWO JURITO bin KUWADI yang kemudian menjadi koordinator pencari investor di wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya, saksi ANDINI YURITO ATI binti KUWADI yang kemudian menjadi koordinator pencari investor di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya dan saksi TATIK AMAROH binti NAHURI yang kemudian menjadi koordinator di wilayah D.I. Yogyakarta dan sekitarnya, dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 berhasil mencari orang-orang yang berminat untuk menanamkan modal pada usaha yang dijalankan Terdakwa dengan mengatasnamakan CV. CAHAYA MULIA, orang-orang tersebut antara lain yaitu 1. Saksi KHAMAMI, S.Ag, MM. bin WAID, 2. Saksi RR. ROCHYATUN binti R. MASHOED, 3. Saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI binti RAHMAT MARGIONO, 4. Saksi FATCHUR ROZAQ bin SOEJITNO, 5. Saksi EKO PUDJIASTOWO bin HADI SUCIPTO, 6. Saksi Dra. CHAFSOH binti TASLIM, 7. Saksi Dra. UMI FARCHAH binti RIDWAN dan 8. Saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI bin DWIYANTO, SH. M.Kes., dengan kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap saksi KHAMAMI, S.Ag, MM. bin WAID menjadi tertarik untuk menyerahkan uangnya adalah berawal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi KHAMAMI, S.Ag, MM. pada sekitar bulan Juni 2010 ditawarkan oleh saksi DWI HANDAYANI JURITO untuk ikut berinvestasi atas bisnis pengadaan batik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan imbalan akan diberikan keuntungan sebesar 9% perbulan dihitung dari modal yang disetor, oleh karena tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan kemudian pada sekitar bulan Juni 2010 saksi KHAMAMI, S.Ag, MM. menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi DWI HANDAYANI JURITO sebagai tambahan modal atas bisnis pengadaan batik dimaksud. Selanjutnya karena pembayaran keuntungan pada awalnya lancar maka saksi KHAMAMI, S.Ag, MM. semakin percaya dan terus menambah modal dengan cara disetor ke rekening suami Terdakwa yakni saksi YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI bin SYAMSU EDDY di Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1360007829788 sebagaimana permintaan Terdakwa, bahkan saksi KHAMAMI, S.Ag, MM. mencari investor lain yang rata-rata adalah teman pengajian dan teman kerja, hingga akhirnya pada sekitar bulan Januari 2011 jumlah dana yang berhasil saksi KHAMAMI, S.Ag, MM. investasikan kepada sdri. ARISTA KURNIASARI secara bertahap baik itu penambahan modal baru ataupun akumulasi komisi yang tidak pernah diambil dan ditambahkan kedalam modal adalah total senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Dari keseluruhan uang milik saksi KHAMAMI, S.Ag, MM. yang disetorkan kepada Terdakwa melalui rekening saksi YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI tersebut, pada tanggal 3 Januari 2011 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT DWI HASTUTI, SH., M.Kn. di Jl. Srikuncoro I No. 4 Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dibuatkan Perjanjian Kerja Sama penanaman modal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang mendapat Legalisasi dari Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn.

Hal 5 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awal-awalnya saksi KHAMAMI, S.Ag, MM. mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diperjanjikan hingga akhirnya pada sekitar bulan Desember 2013 saksi KHAMAMI, S.Ag, MM. tidak mendapatkan lagi keuntungan atas modal yang telah ditanamkannya bahkan saksi KHAMAMI, S.Ag, MM. tidak juga dapat mengambil modal yang telah disetorkan, sehingga saksi KHAMAMI, S.Ag, MM. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

2. Bahwa terhadap saksi RR. ROCHYATUN menjadi tertarik untuk menyerahkan uangnya adalah berawal ketika saksi RR. ROCHYATUN pada sekitar tahun 2012 mendapat penjelasan dari saksi DWI HANDAYANI JURITO tentang bisnis pengadaan batik yang dilakukan oleh Terdakwa, atas penjelasan tersebut saksi RR. ROCHYATUN menjadi tertarik dan berniat akan ikut berinvestasi hingga akhirnya pada tanggal 20 November 2012 bertempat di Kantor Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn. di Jl. Srikuncoro I No. 4 Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Perjanjian Kerja Sama penanaman modal yang mendapat Legalisasi dari Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn. Selanjutnya karena keuntungan sebesar 7% dihitung dari modal yang disetor yang diterima saksi RR. ROCHYATUN berjalan lancar sementara perjanjian hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan dan akan berakhir pada tanggal 20 Pebruari 2013, maka saksi berniat memperpanjang perjanjian tersebut selama 6 (enam) bulan dan menambah modal yang telah disetorkan dengan cara menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn. Atas perpanjangan perjanjian dan penambahan modal tersebut dibuatkan perjanjian penanaman modal sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan berakhir pada 20 Agustus 2013. Berikutnya pada tanggal 10 September 2013 saksi RR. ROCHYATUN kembali memperpanjang perjanjian yang telah berakhir pada tanggal 20 Agustus 2013 untuk 3 (tiga) bulan berikutnya dengan cara menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2013 dan saksi RR. ROCHYATUN akan mendapat keuntungan sebesar 9% dari total modal yang disetor yakni Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Kemudian ketika perjanjian pada bulan Desember 2013 telah berakhir, saksi RR. ROCHYATUN bermaksud akan menarik uang yang telah disetornya namun Terdakwa tidak juga menyerahkan uang milik saksi RR. ROCHYATUN sehingga saksi RR. ROCHYATUN mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

3. Bahwa terhadap saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI menjadi tertarik untuk menyerahkan uangnya adalah berawal ketika mertua saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI yang bernama NURHADI AGUS PURWANTO telah lebih dahulu berinvestasi dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, berikutnya pada tanggal 14 Desember 2012 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT DWI HASTUTI, SH., M.Kn. di Jl. Srikuncoro I No. 4 Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Perjanjian Kerja Sama penanaman modal yang mendapat Legalisasi dari Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn. Selanjutnya karena keuntungan sebesar 7% dihitung dari modal yang disetor yang diterima saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI berjalan lancar, maka saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI berniat menambah modal

Hal 7 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disetorkan dengan cara menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn. Berikutnya pada tanggal 30 September 2013 saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI kembali menambah modal yang telah disetorkan dengan cara menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang milik saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI yang telah disetorkan kepada Terdakwa adalah berjumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Ketika saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI pada sekitar bulan Desember 2013 berniat untuk mengambil modal yang telah disetornya kepada Terdakwa sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut dengan alasan akan dipakai untuk menambah modal usaha milik saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI sendiri, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikannya pada sekitar bulan Januari 2014 namun ternyata sampai dengan akhir bulan Januari 2014 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 20 Pebruari 2014 Terdakwa mengajak saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI untuk bertemu di Kantor Notaris dan PPAT DWI HASTUTI, SH., M.Kn. guna memperpanjang perjanjian penanaman modal. Karena merasa curiga maka saksi hanya bersedia memperpanjang perjanjian penanaman modal namun hanya sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Pada akhirnya Terdakwa tidak memberikan keuntungan atas penanaman modal sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa juga tidak mengembalikan seluruh uang milik saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga saksi ASTRERINA AULIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

4. Bahwa terhadap saksi FATCHUR ROZAQ menjadi tertarik untuk menyerahkan uangnya adalah berawal ketika saksi FATCHUR ROZAQ bertemu dengan saksi DWI HANDAYANI JURITO, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi DWI HANDAYANI JURITO menjelaskan bahwa saksi DWI HANDAYANI JURITO sedang menekuni usaha pengadaan seragam batik untuk Guru dan pengadaan Alat Tulis Kantor di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang bekerja sama dengan Terdakwa melalui CV. CAHAYA MULIA, dan oleh karena usaha pengadaan tersebut membutuhkan modal yang besar maka saksi DWI HANDAYANI JURITO meminta saksi FATCHUR ROZAQ untuk berinvestasi dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan perbulan sebesar 7% dihitung dari jumlah uang yang disetor.

Karena tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan maka selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2013 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT DWI HASTUTI, SH., M.Kn. di Jl. Srikuncoro I No. 4 Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang saksi FATCHUR ROZAQ menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan saksi DWI HANDAYANI JURITO, dan dibuatkan Perjanjian Kerja Sama penanaman modal yang mendapat Legalisasi dari Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn.

Oleh karena pembayaran keuntungan yang diterima saksi FATCHUR ROZAQ lancar, maka berikutnya pada tanggal 1 Mei 2013 saksi FATCHUR ROZAQ kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masing-masing melalui transfer dari rekening BCA milik saksi FATCHUR ROZAQ ke rekening saksi DWI HANDAYANI JURITO di Bank BCA dengan nomor 2465176821 sebesar Rp.

Hal 9 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) dan transfer dari rekening BRI milik saksi FATCHUR ROZAQ ke rekening saksi DWI HANDAYANI JURITO di Bank BCA dengan nomor 2465176821 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2013 saksi FATCHUR ROZAQ kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara pemindahbukuan dari rekening BCA milik saksi FATCHUR ROZAQ ke rekening saksi DWI HANDAYANI JURITO di Bank BCA dengan nomor 2465176821.

Atas penyerahan-penyerahan tersebut telah dibuatkan perjanjian kerjasama penanaman modal antara saksi FATCHUR ROZAQ dengan Terdakwa tertanggal 1 Mei 2013 dan 13 Mei 2013.

Saat perjanjian berakhir pada bulan Desember 2013, saksi FATCHUR ROZAQ berniat untuk mengambil seluruh uang yang telah disetorkannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut, namun Terdakwa tidak juga mengembalikannya sehingga saksi FATCHUR ROZAQ mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

5. Bahwa terhadap saksi EKO PUDJIASTOWO menjadi tertarik untuk menyerahkan uangnya adalah berawal ketika saksi EKO PUDJIASTOWO bertemu dengan saksi DWI HANDAYANI JURITO, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi DWI HANDAYANI JURITO menjelaskan bahwa saksi DWI HANDAYANI JURITO sedang menekuni usaha pengadaan seragam batik untuk Guru dan pengadaan Alat Tulis Kantor di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang bekerja sama dengan Terdakwa melalui CV. CAHAYA MULIA, dan oleh karena usaha pengadaan tersebut membutuhkan modal yang besar maka saksi DWI HANDAYANI JURITO meminta saksi EKO PUDJIASTOWO untuk berinvestasi dan dijanjikan akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan perbulan sebesar 7% dihitung dari jumlah uang yang disetor.

Karena tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan maka selanjutnya saksi EKO PUDJIASTOWO menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik anak saksi yang bernama ADITYA M. PUJI BUDIANTO ke rekening saksi DWI HANDAYANI JURITO di Bank BCA dan setelah itu saksi EKO PUDJIASTOWO diajak oleh saksi DWI HANDAYANI JURITO ke Kantor Notaris dan PPAT DWI HASTUTI, SH., M.Kn. di Jl. Srikuncoro I No. 4 Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang untuk bertemu dengan Terdakwa guna menandatangani perjanjian kerja sama penanaman modal tertanggal 4 Pebruari 2013 dengan disaksikan Notaris dimaksud.

Ketika perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 4 Desember 2013, saksi EKO PUDJIASTOWO bermaksud untuk mengambil uang yang telah disetornya kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi EKO PUDJIASTOWO, sehingga saksi EKO PUDJIASTOWO mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

6. Bahwa terhadap saksi Dra. CHAFSOH menjadi tertarik untuk menyerahkan uangnya adalah berawal ketika saksi Dra. CHAFSOH bertemu dengan saksi DWI HANDAYANI JURITO, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi DWI HANDAYANI JURITO menjelaskan bahwa saksi DWI HANDAYANI JURITO sedang menekuni usaha pengadaan seragam batik untuk Guru dan pengadaan Alat Tulis Kantor di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang bekerja sama dengan Terdakwa melalui CV. CAHAYA MULIA, dan oleh karena usaha pengadaan tersebut membutuhkan modal yang besar maka

Hal 11 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DWI HANDAYANI JURITO meminta saksi Dra. CHAFSOH untuk berinvestasi dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan perbulan sebesar 7% dihitung dari jumlah uang yang disetor.

Karena tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan maka selanjutnya secara berturut-turut saksi Dra. CHAFSOH menyerahkan sejumlah uang kepada saksi DWI HANDAYANI JURITO, masing-masing yaitu pada tanggal 14 Pebruari 2013 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 18 Pebruari 2013 uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 7 Maret 2013 uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 18 April 2013 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 06 Mei 2013 uang sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 22 Mei 2013 uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 22 Juli 2013 uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 05 Agustus 2013 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 12 September 2013 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 17 September 2013 uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Atas penyerahan-penyerahan tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Terdakwa dan saksi DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik dengan saksi selaku investor dan mendapat legalisasi dari Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn., masing-masing tertanggal sesuai dengan waktu penyerahan.

Bahwa ternyata pada bulan Nopember 2013 Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran keuntungan kepada saksi Dra. CHAFSOH, sehingga Terdakwa beralasan uang milik saksi Dra. CHAFSOH yang telah diserahkan tersebut akan dikelola oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan saksi DWI HANDAYANI JURITO, untuk itu Terdakwa meminta agar saksi Dra. CHAFSOH bersedia merubah surat perjanjian kerjasama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dijanjikan keuntungan bukan lagi 7% melainkan 8%, yakni sebagai berikut :

- a. Surat perjanjian kerjasama tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) antara Terdakwa selaku pelaku usaha dalam hal ini sebagai Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan saksi Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) dan setiap bulannya akan diberikan keuntungan senilai Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan, dan uang tersebut saksi Dra. CHAFSOH serahkan seolah-olah pada tanggal 05 Desember 2013 sehingga perjanjian tersebut berakhir tanggal 05 Juni 2014.
- b. Surat perjanjian kerjasama tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) antara Terdakwa selaku pelaku usaha dalam hal ini sebagai Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan saksi Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) dan setiap bulannya akan diberikan keuntungan senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan, dan uang tersebut saksi Dra. CHAFSOH serahkan seolah-olah pada tanggal 20 Desember 2013 sehingga perjanjian tersebut berakhir tanggal 20 Juni 2014.

Karena komisi bulan Januari 2014 diberikan, kemudian saksi Dra. CHAFSOH berencana menambah modal investasi lagi senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya genap Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun saat itu saksi Dra. CHAFSOH hanya membayar senilai Rp. 181.650.000,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja, dengan cara

Hal 13 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer secara bertahap yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 20 Januari 2014 saksi Dra. CHAFSOH transfer senilai Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 2465253558 atas nama Y. ONANG SUPITOYO suami Terdakwa.
- b. Tanggal 20 Januari 2014 saksi Dra. CHAFSOH transfer senilai Rp. 27.650.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor : 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI.
- c. Tanggal 20 Januari 2014 saksi Dra. CHAFSOH transfer senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor : 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI.

Dan kekurangannya Rp. 93.350.000,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diambilkan langsung dari komisi keuntungan saksi Dra. CHAFSOH dari bulan November 2013 sampai dengan bulan Januari 2014, dan setelah itu dibuatkan surat perjanjian kerjasamanya dengan total senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu :

- a. Surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) antara Terdakwa selaku pelaku usaha dalam hal ini juga sebagai Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan saksi Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) dan setiap bulannya akan diberikan keuntungan senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan, dan uang tersebut saksi Dra. CHAFSOH serahkan seolah-olah pada tanggal 05 Januari 2014 sehingga perjanjian tersebut berakhir tanggal 05 Juli 2014.
- b. Surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) antara Terdakwa selaku pelaku usaha dalam hal ini juga sebagai Direktur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan saksi Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) dan setiap bulannya akan diberikan keuntungan senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan, dan uang tersebut saksi Dra. CHAFSOH serahkan seolah-olah pada tanggal 20 Januari 2014 sehingga perjanjian tersebut berakhir tanggal 20 Juli 2014.

Pada bulan April 2014 oleh karena keuntungan tidak lagi diberikan oleh Terdakwa, maka saksi Dra. CHAFSOH berniat untuk mengambil uang yang telah disetorkannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu mengelak bahkan tidak mengakui surat-surat perjanjian kerja sama yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn.

Akibat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Dra. CHAFSOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar upiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

7. Bahwa terhadap saksi Dra. UMI FARCHAH menjadi tertarik untuk menyerahkan uangnya adalah berawal ketika saksi Dra. UMI FARCHAH bertemu dengan saksi DWI HANDAYANI JURITO, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi DWI HANDAYANI JURITO menjelaskan bahwa saksi DWI HANDAYANI JURITO sedang menekuni usaha pengadaan seragam batik untuk Guru dan pengadaan Alat Tulis Kantor di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang bekerja sama dengan Terdakwa melalui CV. CAHAYA MULIA, dan oleh karena usaha pengadaan tersebut membutuhkan modal yang besar maka saksi DWI HANDAYANI JURITO meminta saksi Dra. UMI FARCHAH untuk berinvestasi dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan perbulan sebesar 7% dihitung dari jumlah uang yang disetor.

Kemudian karena saksi Dra. UMI FARCHAH tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan, kemudian terhitung pada tanggal 28 Februari 2013 saksi Dra. UMI FARCHAH mulai ikut

Hal 15 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinvestasi dengan memberikan modal dengan total seluruhnya senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan rinciannya sebagai berikut :

- a. Tanggal 28 Februari 2013 saksi Dra. UMI FARCHAH menyerahkan uang modal investasi pengadaan batik senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. DWI HANDAYANI JURITO dan kemudian dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian kerjasamanya di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdr. ARISTA KURNIASARI dan sdr. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi Dra. UMI FARCHAH selaku investor (pihak II).
- b. Tanggal 04 April 2013 saksi Dra. UMI FARCHAH menyerahkan uang modal investasi pengadaan batik senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. DWI HANDAYANI JURITO dan kemudian dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian kerjasamanya di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdr. ARISTA KURNIASARI dan sdr. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi Dra. UMI FARCHAH selaku investor (pihak II).
- c. Tanggal 20 Juni 2013 saksi Dra. UMI FARCHAH menyerahkan uang modal investasi pengadaan batik senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. DWI HANDAYANI JURITO dan kemudian dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian kerjasamanya di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdr. ARISTA KURNIASARI dan sdr. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi Dra. UMI FARCHAH selaku investor (pihak II).
- d. Tanggal 10 September 2013 saksi Dra. UMI FARCHAH menyerahkan uang modal investasi pengadaan batik senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. DWI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI JURITO dan kemudian dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian kerjasamanya di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi Dra. UMI FARCHAH selaku investor (pihak II).

Terhadap semua perjanjian kerjasama tersebut berakhir pada bulan Desember 2013 yang tanggal berakhirnya sama dengan tanggal ketika dibuatkan surat perjanjian.

Bahwa ternyata pada bulan Nopember 2013 Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran keuntungan kepada saksi Dra. UMI FARCHAH, sehingga Terdakwa beralasan uang milik saksi Dra. UMI FARCHAH yang telah diserahkan tersebut akan dikelola oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan saksi DWI HANDAYANI JURITO, untuk itu Terdakwa meminta agar saksi Dra. UMI FARCHAH bersedia merubah surat perjanjian kerjasama dan akan dijanjikan keuntungan bukan lagi 7% melainkan 8%. Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Dra. UMI FARCHAH menyetujuinya hingga akhirnya pada tanggal 16 Desember 2013 dibuatkan perjanjian kerja sama lagi yaitu Surat perjanjian kerjasama tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan saksi UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) dan setiap bulannya akan diberikan keuntungan senilai Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan, dan uang tersebut saksi serahkan seolah-olah pada tanggal 20 Desember 2013 sehingga perjanjian tersebut berakhir tanggal 20 Juni 2014.

Kemudian oleh karena pada bulan Maret 2014 Terdakwa tidak dapat membayar keuntungan kepada saksi Dra. UMI FARCHAH, maka saksi Dra. UMI FARCHAH berniat untuk mengambil uang yang telah disetorkannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun

Hal 17 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak mengembalikannya bahkan Terdakwa tidak mengakui Surat Perjanjian Kerja Sama yang mendapat legalisasi dari notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn.

Akibat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Dra. UMI FARCHAH mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

8. Bahwa terhadap saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI menjadi tertarik untuk menyerahkan uangnya adalah berawal ketika pada sekitar bulan September 2013 saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI bertemu dengan Terdakwa, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang menekuni usaha pengadaan seragam batik untuk Guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang bekerja sama dengan Terdakwa melalui CV. CAHAYA MULIA, dan oleh karena usaha pengadaan tersebut membutuhkan modal yang besar maka Terdakwa meminta saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI untuk berinvestasi dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan perbulan sebesar 9% dihitung dari jumlah uang yang disetor.

Karena tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan maka pada tanggal 10 September 2013 saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama penanaman modal tertanggal 10 September 2013 dan mendapat legalisasi dari notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn.

Pada awalnya keuntungan yang dijanjikan sebesar 9% dari uang yang telah disetor selalu diberikan oleh Terdakwa kepada saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI, namun ketika pada bulan Januari 2014 keuntungan tersebut tidak lagi diberikan oleh Terdakwa maka saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI berniat untuk mengambil uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disetorkannya namun Terdakwa selaku mengelak dan tidak juga mengembalikan uang milik saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI yang telah diterima Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain secara melawan hukum sehingga mengakibatkan saksi KHAMAMI, S.Ag, MM. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, saksi RR. ROCHYATUN mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, saksi FATCHUR ROZAQ mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, saksi EKO PUDJIASTOWO mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, saksi Dra. CHAFSOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar upiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, saksi Dra. UMI FARCHAH mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. pasal 65 ayat 1 KUHP.

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti

Hal 19 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Sugiyopranoto Jl. Mgr. Sugiyopranoto No. 36 A-B Semarang, Kantor Cabang Pembantu BCA Siliwangi Jl. Jend. Sudirman No. 39 Semarang, Kantor Cabang Pembantu Bank Jateng Unnes Jl. Kelud Raya No. 2 Semarang, Kantor Cabang Pembantu Bank Jateng Sampangan Jl. Lamongan Raya No. 5 Semarang, dan tempat-tempat lain yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang menurut ketentuan pasal 84 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pengadilan Negeri Semarang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Guru SD berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 821.1/340/2011 tanggal 10 Nopember 2011, terakhir menjabat sebagai Guru SD Ngemplak Simongan 01 Semarang dengan Golongan II B berpenghasilan resmi sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sebelumnya telah mengaku kalau Terdakwa melalui CV. CAHAYA MULIA memiliki usaha pengadaan batik, alat tulis Kantor dan peralatan olah raga untuk memenuhi permintaan pengadaan atas barang-barang tersebut di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Berikutnya dengan alasan kegiatan usaha Terdakwa tersebut membutuhkan modal yang besar maka Terdakwa meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan saksi DWI HANDAYANI JURITO untuk mencari orang-orang (para investor) yang berminat menanamkan uangnya guna dijadikan tambahan modal bagi Terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut dan sebagai imbalannya Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada orang itu perbulan dalam prosentase tertentu dihitung dari jumlah uang yang ditanamkannya. Untuk lebih meyakinkan saksi DWI HANDAYANI JURITO, Terdakwa menunjukkan sejumlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pekerjaan Pengadaan Alat Olah Raga di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Pekerjaan Pengadaan Batik untuk guru di lingkungan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) yang ada di Kota Semarang, padahal CV. CAHAYA MULIA saat itu sama sekali tidak pernah menerima pekerjaan pengadaan baik dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dan dari para Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) di Kota Semarang.

Bahwa selanjutnya saksi DWI HANDAYANI JURITO yang kemudian menjadi koordinator pencari investor di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, dengan dibantu oleh saksi BOWO WIBOWO JURITO bin KUWADI yang kemudian menjadi koordinator pencari investor di wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya, saksi ANDINI YURITO ATI binti KUWADI yang kemudian menjadi koordinator pencari investor di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya dan saksi TATIK AMAROH binti NAHURI yang kemudian menjadi koordinator di wilayah D.I. Yogyakarta dan sekitarnya, dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 berhasil mencari orang-orang yang berminat untuk menanamkan modal pada usaha yang dijalankan Terdakwa dengan mengatasnamakan CV. CAHAYA MULIA, orang-orang tersebut antara lain yaitu 1. Saksi KHAMAMI, S.Ag, MM. bin WAID, 2. Saksi RR. ROCHYATUN binti R. MASHOED, 3. Saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI binti RAHMAT MARGIONO, 4. Saksi FATCHUR ROZAQ bin SOEJITNO, 5. Saksi EKO PUDJIASTOWO bin HADI SUCIPTO, 6. Saksi Dra. CHAFSOH binti TASLIM, 7. Saksi Dra. UMI FARCHAH binti RIDWAN dan 8.

Hal 21 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI bin DWIYANTO,  
SH. M.Kes.

Berikutnya setelah para investor tertarik untuk menyerahkan sejumlah yang kepada Terdakwa sebagai bentuk penyertaan modal dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, maka Terdakwa meminta agar uang-uang tersebut ditempatkan di rekening Bank MANDIRI NO. 1360011717748, rekening Bank BCA NO. 0095596776, rekening Bank Jateng NO. 3051000900 dan Bank Jateng NO. 3053010449 ;

Kemudian Terdakwa mentransferkan dan mengalihkan uang setoran modal dari para investor yang sebelumnya telah ditempatkan oleh para korban investor ke rekening miliknya tersebut untuk selanjutnya ditransferkan dan dialihkan ke rekening lain milik Terdakwa dan rekening saksi YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI yang merupakan suami Terdakwa atau dengan cara melakukan tarikan tunai untuk dialihkan ke alokasi lain agar harta kekayaan sulit untuk dilacak, selain itu saksi YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI selaku pemilik rekening BCA NO. 2465253558, rekening Bank MANDIRI NO. 1360007829788, dan rekening BNI NO. 0204163511 telah mentransferkan dan mengalihkan uang hasil kejahatan tindak pidana penipuan yang sebelumnya ditempatkan oleh para korban investor ke rekening miliknya untuk selanjutnya ditransferkan dan dialihkan ke rekening lain milik Terdakwa atau dengan cara melakukan tarikan tunai untuk dialihkan ke alokasi lain agar harta kekayaan sulit untuk dilacak, kemudian membelanjakan, membayarkan salah satunya untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara, tahun 2012, No. Pol. : H-2610, No. rangka : MHRGE8860CJ206676, No. mesin : L15A74757359 dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna putih, tahun 2013, No. Pol. : H-8601-QY, No. rangka : MHKV3CA3JDK011461, No. mesin : DDY1664 dengan semua STNK nya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jl. Sriwibowo Dalam XII No. 251 Rt. 08 Rw. 05 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat kota Semarang, pembayaran pinjaman ke BCA FINANCE PT, ADIRA FINANCE, pembayaran kendaraan Toyota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YARIS, Toyota RUSH dan Daihatsu Grand Max, pembayaran kartu kredit dan pembayaran lainnya.

Adapun rincian transaksi debit kredit dari rekening-rekening

Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia





**Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutan nya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “PERBARENGAN BEBERAPA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG MASING-MASING BERDIRI SENDIRI” melanggar pasal 378 KUHP jo. pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO untuk itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
- 3 Menyatakan Terdakwa ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG” melanggar pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO untuk itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
- 5 Menetapkan agar Terdakwa ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO tetap berada dalam tahanan.
- 6 Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan.
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama investasi pengadaan batik tertanggal 05 Februari 2013 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara sdri. DWI HANDAYANI JURITO



dan sdri. ARISTA KURNIASARI selaku pihak pertama dan sdr. FATCHUR ROZAQ selaku pihak kedua yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

2. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama investasi pengadaan batik tertanggal 01 Mei 2013 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara sdri. DWI HANDAYANI JURITO dan sdri. ARISTA KURNIASARI selaku pihak pertama dan sdr. FATCHUR ROZAQ selaku pihak kedua yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

3. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama investasi pengadaan batik tertanggal 13 Mei 2013 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara sdri. DWI HANDAYANI JURITO dan sdri. ARISTA KURNIASARI selaku pihak pertama dan sdr. FATCHUR ROZAQ selaku pihak kedua yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

4. 1 (satu) lembar bukti print out Bulan mei 2013 rekening Bank BCA nomor : 0095435471 atas nama FATCHUR ROZAQ.

5. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Bank BRI nomor : 008301047831503 atas nama FATCHUR ROZAQ.

6. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 04 Februari 2013 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara ARISTA KURNIASARI dan DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku

Hal 29 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



usaha pengadaan batik dan ATK (pihak I) dan EKO PUDJIASTOWO selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 10 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara ARISTA KURNIASARI selaku pihak I dan OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI selaku investor (pihak II).
8. Surat perjanjian kerjasama tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.
9. Surat perjanjian kerjasama tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.
10. Surat perjanjian kerjasama tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat di hadapan



notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.

11. Surat perjanjian kerjasama tanggal 18 April 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.

12. Surat perjanjian kerjasama tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.

13. Surat perjanjian kerjasama tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor

Hal 31 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pihak II) senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.

14. Surat perjanjian kerjasama tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.

15. Surat perjanjian kerjasama tanggal 05 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.

16. Surat perjanjian kerjasama tanggal 12 September 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 25.000.000,- (dua lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Surat perjanjian kerjasama tanggal 17 September 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 60.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.
18. Surat pernyataan antara sdri. DWI HANDAYANI JURITO dengan sdri. Dra. CHAFSOH tanggal 12 April 2014.
19. Surat perjanjian kerjasama tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II).
20. Surat perjanjian kerjasama tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II).
21. Fotocopy slip pemindahan dana Bank BCA tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) dari rekening BCA nomor : 2465484738 atas nama CHAFSOH ke rekening Bank BCA nomor

Hal 33 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2465253558 atas nama Y. ONANG SUPITOYO.

22. Fotocopy slip bukti setoran Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 27.650.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor : 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI.

23. Fotocopy slip bukti setoran Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor : 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI.

24. Surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II).

25. Surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II).

26. Surat perjanjian kerjasama tanggal 28 Februari 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara sdri. ARISTA



KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya.

27. Surat perjanjian kerjasama tanggal 04 April 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya.

28. Surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Juni 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya.

29. Surat perjanjian kerjasama tanggal 10 September 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya.

30. Surat perjanjian kerjasama tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta

Hal 35 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara sdr. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II).

31. 1 (satu) bendel daftar nama para investor yang membuat surat perjanjian kerjasama (MOU) dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn terkait pengadaan batik, ATK, dan alat olahraga yang dikelola oleh sdr. ARISTA KURNIASARI.
32. 1 (satu) bendel fotocopy beberapa dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan batik, ATK dan alat olahraga pada UPTD Pendidikan di beberapa Kecamatan di Kota Semarang atau Dinas Pendidikan kota Semarang berikut Berita Acaranya dan surat keputusan denda keterlambatan dalam pengadaan alat olahraga dari Dinas Pendidikan kota Semarang yang diduga fiktif.
33. 1 (satu) bendel laporan data kerugian investor tim Semarang berikut beberapa Surat Perjanjian Kerjasamanya yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn.
34. 1 (satu) bendel bukti-bukti transfer dan print out rekening dari tim Semarang.
35. 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan tim Balikpapan dan Yogyakarta berikut beberapa bukti transfer, Print out transaksi rekening dan Surat Perjanjian Kerjasamanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn.

36. 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan tim Subang berikut beberapa bukti transfer, Print out transaksi rekening dan Surat Perjanjian Kerjasamanya yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn.
37. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara, tahun 2012, No. Pol. : H-2610, No. rangka : MHRGE8860CJ206676, No. mesin : L15A74757359 berikut dengan STNK nya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jl. Sriwibowo Dalam XII No. 251 Rt. 08 Rw. 05 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat kota Semarang.
38. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran max warna putih, tahun 2013, No. Pol. : H-8601-QY, No. rangka : MHKV3CA3JDK011461, No. mesin : DDY1664 berikut dengan STNK nya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jl. Sriwibowo Dalam XII No. 251 Rt. 08 Rw. 05 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat kota Semarang.
39. 1 (satu) bendel laporan kerugian investasi batik sdri. ARISTA KURNIASARI di area Semarang, Subang, Balikpapan dan Yogyakarta dengan total kerugian Rp. 100.302.440.000,- (seratus milyar tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
40. 1 (satu) lembar cek Bank Jateng Capem Unnes Semarang nomor : AC 00862153 tanggal 06 Maret 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus

Hal 37 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) atas nama CV. CAHAYA MULIA Jl. Sriwibowo Dalam XII No. 251 Semarang berikut dengan Surat Keterangan Penolakannya tertanggal 30 April 2014.

41. Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 20 November 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI, sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.
42. Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 20 Februari 2013 senilai total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI, sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.
43. Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 10 September 2013 senilai total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI, selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.
44. Surat perjanjian kerjasama tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI, sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdr. DWI NURCAHYO NUGROHO selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

45. Surat perjanjian kerjasama (perpanjangan dan penambahan modal) tertanggal 14 Maret 2013 total senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI, sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdr. DWI NURCAHYO NUGROHO selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

46. Surat perjanjian kerjasama tertanggal 20 Februari 2013 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI, sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdr. NOERHADI AP selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

47. Surat perjanjian kerjasama tertanggal 08 April 2013 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI, sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. GATIS LISTIANA selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Perjanjian kerjasama tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp. 100.000.000,- dan diperpanjang 14 Maret 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000,-
49. Perjanjian kerjasama tertanggal 08 Pebruari 2013 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp. 70.000.000.
50. Perjanjian kerjasama tertanggal 23 September 2013 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp. 100.000.000,-.
51. Perjanjian kerjasama tertanggal 20 Pebruari 2014 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp. 120.000.000.
52. 2 (dua) lembar bukti print email tanggal 26 Juni 2012 yang berisi SPK yang dikirim dari email milik ARISTA KURNIASARI ([aristacornel@yahoo.com](mailto:aristacornel@yahoo.com)) ditujukan kepada email milik NURUL HASANAH ([drh.nurul@gmail.com](mailto:drh.nurul@gmail.com)).
53. 1 (satu) lembar bukti print email tanggal 15 Januari 2012 yang berisi SPK yang dikirim dari email milik ONANG SUPITOYO BUDI ([cmt\\_sribolam@yahoo.co.id](mailto:cmt_sribolam@yahoo.co.id)) ditujukan kepada email milik NURUL HASANAH ([drh.nurul@gmail.com](mailto:drh.nurul@gmail.com)).
54. 1 (satu) lembar bukti print email tanggal 04 November 2011 yang berisi proposal permintaan penambahan modal yang dikirim dari email milik ONANG SUPITOYO BUDI ([cmt\\_sribolam@yahoo.co.id](mailto:cmt_sribolam@yahoo.co.id)) ditujukan kepada email milik NURUL HASANAH ([drh.nurul@gmail.com](mailto:drh.nurul@gmail.com)).
55. 1 (satu) lembar bukti print email tanggal 23 Juni 2013 yang berisi SPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim dari email milik ONANG SUPITOYO BUDI (onang\_sb@yahoo.com) ditujukan kepada email milik BOWO JURITO ([bowojurito912@gmail.com](mailto:bowojurito912@gmail.com)).

56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Semarang nomor rekening : 0095596776 atas nama ARISTA KURNIASARI.

57. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Bisnis KCP Semarang Sugiyopranoto nomor rekening : 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI.

58. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng SIMPEDA Capem Unnes Semarang nomor rekening : 3051000900 atas nama ARISTA KURNIASARI.

59. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng SIMPEDA HIPPRADA nomor rekening : 3053010449 atas nama ARISTA KURNIASARI.

60. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum nomor : 4837968000307289 atas nama ARISTA KURNIASARI.

61. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA KCP Siliwangi nomor rekening : 2465253558 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.

62. 1 (satu) buah kartu ATM BCA PRIORITAS nomor : 6019004007576992 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.

63. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit nomor : 4617005113346445 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B.

Hal 41 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Debit nomor : 5264222440688489.
65. 1 (satu) bendel dokumen data print out transaksi rekening Bank BCA nomor rekening : 0095596776 atas nama ARISTA KURNIASARI.
66. 1 (satu) bendel dokumen data print out transaksi rekening Bank BCA nomor rekening : 2465253558 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.
67. 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama ARISTA KURNIASARI.
68. 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.
69. 1 (satu) bendel dokumen data print out transaksi rekening Bank BNI nomor rekening : 0204163511 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.
70. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening Bank BNI atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.
71. 1 (satu) bendel dokumen data print out transaksi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI.
72. 1 (satu) bendel dokumen data print out transaksi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1360007829788 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.
73. 1 (satu) lembar dokumen print out transaksi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1350012687289 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.
74. 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening Mandiri atas nama ARISTA KURNIASARI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening Mandiri atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.
76. 1 (satu) bendel dokumen data print out transaksi rekening Bank BPD Jateng nomor rekening : 3053010449 atas nama ARISTA KURNIASARI.
77. 1 (satu) bendel dokumen data print out transaksi rekening Bank BPD Jateng nomor rekening : 3051000900 atas nama ARISTA KURNIASARI.
78. 2 (dua) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening Bank Jateng atas nama ARISTA KURNIASARI.
79. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S4 no imei : 355167/05/714465/9 yang berisi rekaman pembicaraan dan pengakuan sdri. ARISTA KURNIASARI didepan para investor.
80. Fotocopy legalisir Surat perjanjian kerjasama tertanggal 03 Januari 2011 antara sdri. ARISTA KURNIASARI selaku pelaku usaha (pihak I) dengan saksi (KHAMAMI, S.Ag, MM) selaku pihak pemodal / investor (pihak II) senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn.
81. Bukti print out rekening Bank Mandiri nomor : 1360007829788 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.
82. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega nomor : 4890870053930658 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B.
83. 1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC nomor : 4472111105635656 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B.

Hal 43 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. 1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB nomor : 4027362001367601 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI.

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;**

1. Menyatakan Terdakwa ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO TELAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBARENGAN BEBERAPA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG MASING-MASING BERDIRI SENDIRI dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka terdakwa harus menjalani kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa tahanan yang telah dilalui Terdakwa ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama investasi pengadaan batik tertanggal 05 Februari 2013 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara sdr. DWI HANDAYANI JURITO dan sdr. ARISTA



KURNIASARI selaku pihak pertama dan sdr. FATCHUR ROZAQ selaku pihak kedua yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

2. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama investasi pengadaan batik tertanggal 01 Mei 2013 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara sdr. DWI HANDAYANI JURITO dan sdr. ARISTA KURNIASARI selaku pihak pertama dan sdr. FATCHUR ROZAQ selaku pihak kedua yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.
3. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama investasi pengadaan batik tertanggal 13 Mei 2013 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara sdr. DWI HANDAYANI JURITO dan sdr. ARISTA KURNIASARI selaku pihak pertama dan sdr. FATCHUR ROZAQ selaku pihak kedua yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.
4. 1 (satu) lembar bukti print out Bulan mei 2013 rekening Bank BCA nomor : 0095435471 atas nama FATCHUR ROZAQ.
5. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Bank BRI nomor : 008301047831503 atas nama FATCHUR ROZAQ.
6. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 04 Februari 2013 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara ARISTA KURNIASARI dan DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik dan ATK (pihak I) dan EKO

Hal 45 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUDJIASTOWO selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 10 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara ARISTA KURNIASARI selaku pihak I dan OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI selaku investor (pihak II).
8. Surat perjanjian kerjasama tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdr. ARISTA KURNIASARI dan sdr. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdr. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.
9. Surat perjanjian kerjasama tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdr. ARISTA KURNIASARI dan sdr. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdr. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.
10. Surat perjanjian kerjasama tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdr. ARISTA KURNIASARI dan sdr. DWI HANDAYANI



JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.

11. Surat perjanjian kerjasama tanggal 18 April 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.

12. Surat perjanjian kerjasama tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.

13. Surat perjanjian kerjasama tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.

14. Surat perjanjian kerjasama tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdr. ARISTA KURNIASARI dan sdr. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdr. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.
15. Surat perjanjian kerjasama tanggal 05 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdr. ARISTA KURNIASARI dan sdr. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdr. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.
16. Surat perjanjian kerjasama tanggal 12 September 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara sdr. ARISTA KURNIASARI dan sdr. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdr. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 25.000.000,- (dua lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.
17. Surat perjanjian kerjasama tanggal 17 September 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn antara



sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp. 60.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO.

18. Surat pernyataan antara sdri. DWI HANDAYANI JURITO dengan sdri. Dra. CHAFSOH tanggal 12 April 2014.

19. Surat perjanjian kerjasama tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II).

20. Surat perjanjian kerjasama tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat di hadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II).

21. Fotocopy slip pemindahan dana Bank BCA tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) dari rekening BCA nomor : 2465484738 atas nama CHAFSOH ke rekening Bank BCA nomor : 2465253558 atas nama Y. ONANG SUPITOYO.

22. Fotocopy slip bukti setoran Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.650.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor : 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI.

23. Fotocopy slip bukti setoran Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor : 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI.

24. Surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II).

25. Surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II).

26. Surat perjanjian kerjasama tanggal 28 Februari 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara sdri. ARISTA KURNIASARI dan sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya.



27. Surat perjanjian kerjasama tanggal 04 April 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara sdr. ARISTA KURNIASARI dan sdr. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya.

28. Surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Juni 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara sdr. ARISTA KURNIASARI dan sdr. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya.

29. Surat perjanjian kerjasama tanggal 10 September 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara sdr. ARISTA KURNIASARI dan sdr. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya.

30. Surat perjanjian kerjasama tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara sdr. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II).



31.1 (satu) bendel daftar nama para investor yang membuat surat perjanjian kerjasama (MOU) dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn terkait pengadaan batik, ATK, dan alat olahraga yang dikelola oleh sdri. ARISTA KURNIASARI.

32.1 (satu) bendel fotocopy beberapa dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan batik, ATK dan alat olahraga pada UPTD Pendidikan di beberapa Kecamatan di Kota Semarang atau Dinas Pendidikan kota Semarang berikut Berita Acaranya dan surat keputusan denda keterlambatan dalam pengadaan alat olahraga dari Dinas Pendidikan kota Semarang yang diduga fiktif.

33.1 (satu) bendel laporan data kerugian investor tim Semarang berikut beberapa Surat Perjanjian Kerjasamanya yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn.

34.1 (satu) bendel bukti-bukti transfer dan print out rekening dari tim Semarang.

35.1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan tim Balikpapan dan Yogyakarta berikut beberapa bukti transfer, Print out transaksi rekening dan Surat Perjanjian Kerjasamanya yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn.

36.1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan tim Subang berikut beberapa bukti transfer, Print out transaksi rekening dan Surat Perjanjian Kerjasamanya yang dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara, tahun 2012, No. Pol. : H-2610, No. rangka : MHRGE8860CJ206676, No. mesin : L15A74757359 berikut dengan STNK nya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jl. Sriwibowo Dalam XII No. 251 Rt. 08 Rw. 05 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat kota Semarang.

38.1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran max warna putih, tahun 2013, No. Pol. : H-8601-QY, No. rangka : MHKV3CA3JDK011461, No. mesin : DDY1664 berikut dengan STNK nya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jl. Sriwibowo Dalam XII No. 251 Rt. 08 Rw. 05 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat kota Semarang.

39.1 (satu) bendel laporan kerugian investasi batik sdri. ARISTA KURNIASARI di area Semarang, Subang, Balikpapan dan Yogyakarta dengan total kerugian Rp. 100.302.440.000,- (seratus milyar tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

40.1 (satu) lembar cek Bank Jateng Capem Unnes Semarang nomor : AC OO862153 tanggal 06 Maret 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama CV. CAHAYA MULIA Jl. Sriwibowo Dalam XII No. 251 Semarang berikut dengan Surat Keterangan Penolakannya tertanggal 30 April 2014.

41. Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 20 November 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI, sdri. DWI HANDAYANI

Hal 53 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

42. Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 20 Februari 2013 senilai total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI, sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

43. Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 10 September 2013 senilai total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI, selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

44. Surat perjanjian kerjasama tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) antara sdri. ARISTA KURNIASARI, sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdr. DWI NURCAHYO NUGROHO selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

45. Surat perjanjian kerjasama (perpanjangan dan penambahan modal) tertanggal 14 Maret 2013 total senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) antara sdri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARISTA KURNIASARI, sdr. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdr. DWI NURCAHYO NUGROHO selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

46. Surat perjanjian kerjasama tertanggal 20 Februari 2013 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara sdr. ARISTA KURNIASARI, sdr. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdr. NOERHADI AP selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

47. Surat perjanjian kerjasama tertanggal 08 April 2013 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara sdr. ARISTA KURNIASARI, sdr. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan sdr. GATIS LISTIANA selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH.,M.Kn.

48. Perjanjian kerjasama tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp. 100.000.000,- dan diperpanjang 14 Maret 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000,-

49. Perjanjian kerjasama tertanggal 08 Pebruari 2013 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp. 70.000.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Perjanjian kerjasama tertanggal 23 September 2013 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp. 100.000.000,-.
51. Perjanjian kerjasama tertanggal 20 Pebruari 2014 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp. 120.000.000.
- 52.2 (dua) lembar bukti print email tanggal 26 Juni 2012 yang berisi SPK yang dikirim dari email milik ARISTA KURNIASARI ([aristacornel@yahoo.com](mailto:aristacornel@yahoo.com)) ditujukan kepada email milik NURUL HASANAH ([drh.nurul@gmail.com](mailto:drh.nurul@gmail.com)).
- 53.1 (satu) lembar bukti print email tanggal 15 Januari 2012 yang berisi SPK yang dikirim dari email milik ONANG SUPITOYO BUDI ([cmt\\_sribolam@yahoo.co.id](mailto:cmt_sribolam@yahoo.co.id)) ditujukan kepada email milik NURUL HASANAH ([drh.nurul@gmail.com](mailto:drh.nurul@gmail.com)).
- 54.1 (satu) lembar bukti print email tanggal 04 November 2011 yang berisi proposal permintaan penambahan modal yang dikirim dari email milik ONANG SUPITOYO BUDI ([cmt\\_sribolam@yahoo.co.id](mailto:cmt_sribolam@yahoo.co.id)) ditujukan kepada email milik NURUL HASANAH ([drh.nurul@gmail.com](mailto:drh.nurul@gmail.com)).
- 55.1 (satu) lembar bukti print email tanggal 23 Juni 2013 yang berisi SPK yang dikirim dari email milik ONANG SUPITOYO BUDI ([onang\\_sb@yahoo.com](mailto:onang_sb@yahoo.com)) ditujukan kepada email milik BOWO JURITO ([bowojurito912@gmail.com](mailto:bowojurito912@gmail.com)).
- 56.1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Semarang nomor rekening : 0095596776 atas nama ARISTA KURNIASARI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri  
Bisnis KCP Semarang Sugiyopranoto nomor  
rekening : 1360011717748 atas nama  
ARISTA KURNIASARI.

58.1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng  
SIMPEDA Capem Unnes Semarang nomor  
rekening : 3051000900 atas nama ARISTA  
KURNIASARI.

59.1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng  
SIMPEDA HIPPRADA nomor rekening :  
3053010449 atas nama ARISTA  
KURNIASARI.

60.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum  
nomor : 4837968000307289 atas nama  
ARISTA KURNIASARI.

61.2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA KCP  
Siliwangi nomor rekening : 2465253558 atas  
nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.

62.1 (satu) buah kartu ATM BCA PRIORITAS  
nomor : 6019004007576992 atas nama Y.  
ONANG SUPITOYO BUDI.

63.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum  
Debit nomor : 4617005113346445 atas  
nama Y. ONANG SUPITOYO B.

64.1 (satu) buah kartu ATM BNI Debit nomor :  
5264222440688489.

65.1 (satu) bendel dokumen data print out  
transaksi rekening Bank BCA nomor  
rekening : 0095596776 atas nama ARISTA  
KURNIASARI.

66.1 (satu) bendel dokumen data print out  
transaksi rekening Bank BCA nomor  
rekening : 2465253558 atas nama Y.  
ONANG SUPITOYO BUDI.

Hal 57 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama ARISTA KURNIASARI.

68.1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.

69.1 (satu) bendel dokumen data print out transaksi rekening Bank BNI nomor rekening : 0204163511 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.

70.1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening Bank BNI atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.

71.1 (satu) bendel dokumen data print out transaksi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI.

72.1 (satu) bendel dokumen data print out transaksi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1360007829788 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.

73.1 (satu) lembar dokumen print out transaksi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1350012687289 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.

74.1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening Mandiri atas nama ARISTA KURNIASARI.

75.1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening Mandiri atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.

76.1 (satu) bendel dokumen data print out transaksi rekening Bank BPD Jateng nomor rekening : 3053010449 atas nama ARISTA KURNIASARI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.1 (satu) bendel dokumen data print out transaksi rekening Bank BPD Jateng nomor rekening : 3051000900 atas nama ARISTA KURNIASARI.

78.2 (dua) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening Bank Jateng atas nama ARISTA KURNIASARI.

79.1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S4 no imei : 355167/05/714465/9 yang berisi rekaman pembicaraan dan pengakuan sdr. ARISTA KURNIASARI di depan para investor.

80. Fotocopy legalisir Surat perjanjian kerjasama tertanggal 03 Januari 2011 antara sdr. ARISTA KURNIASARI selaku pelaku usaha (pihak I) dengan saksi (KHAMAMI, S.Ag, MM) selaku pihak pemodal / investor (pihak II) senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dibuat dihadapan notaris DWI HASTUTI, SH., M.Kn.

81. Bukti print out rekening Bank Mandiri nomor : 1360007829788 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI.

82.1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega nomor : 4890870053930658 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B.

83.1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC nomor : 4472111105635656 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B.

84.1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB nomor : 4027362001367601 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI.

Hal 59 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015 mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 April 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No. 24/Banding/Akta.Pid/2015/PN. Smg jo. No. 603/Pid.B/2014/PN. Smg. Dan permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan Banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 April 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No. 26/Banding/Akta.Pid/2015/PN. Smg. Jo. No. 603/Pid.B/2014/PN. Smg. Dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa alasannya mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 1 Juni 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 8 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sudah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 23 April 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, karena Pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan hukum dan pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan amarnya didasarkan pada " legal formal " semata juga bertentangan dengan keadilan dan lebih didasarkan pada semangat untuk menghukum terdakwa ;
3. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah lalai dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan bukti hasil audit dari kantor Akuntan Publik RIZA, ADI, SYAHRIL & REKAN Cabang Semarang, dan mengabaikan fakta bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang para investor ;
4. Bahwa permintaan audit oleh terdakwa kepada penyidik dan Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri Semarang telah ditolak ;
5. Bahwa hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Riza, Syahril & Rekan Cabang Semarang atas penelusuran perhitungan arus kas mamsuk dan keluar atas transaksi keuangan Arista Kurniasari dengan mitra kerjanya , menunjukkan adanya pengembalian uang dari Terdakwa kepada para pelapor /saksi korban, sehingga terbukti Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, bahkan mengalami kerugian ;
6. Bahwa tuntutan tentang tindak pidana pencucian uang ( TPPU) kepada Terdakwa tidak terbukti karena transfer yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan

Hal 61 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik terdakwa atau suami terdakwa adalah ditiptkan kepada para mitra kerjanya juga dan bukan kepada pihak lain , untuk selanjutnya mohon agar terdakwa dibebaskan, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara teliti, ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perbarengan beberapa tindak pidana penipuan yang masing-masing berdiri sendiri dan tindak pidana Pencucian Uang** “ untuk ini Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh sebab itu memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan baik berita acara persidangan, alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 603/Pid.B/2014/PN. Smg. Dan memoori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. bahwa Terdakwa mengatakan punya usaha pengadaan seragam batik, alat tulis kantor, dan peralatan olah raga, serta foto copy Surat Kuasa dari Nurjanah selaku Direktur CV. Cahaya Mulia, kemudian Terakwa juga memberikan keuntungan-keuntungan kepada para investor, hal ini dapat menarik minat pra investor untuk menyettor modal kepa Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa kenyataan usaha Terdakwa/proyek pengadaan, maupun CV. Cahaya Mulya adalah fiktif dan Terdakwa juga bukan sebagai rekanan dari dinas Dinas Pendidikan Kota Semarang ;
3. bahwa Terdakwa kesehariannya bekerja sebagai guru SDN I Ngemplak Simongan ;
4. bahwa keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada para investor adalah uang para investor itu sendiri, jadi bukan hasil usaha ;
5. bahwa adalah hal yang wajar bila para investor tertarik untuk menanamkan modalnya kepada Terdakwa karena akan mendapatkan keuntungan tiap bulan antara 7 % - 9 % ;
6. bahwa Terdakwa setelah menerima dana-dana dari para investor tersebut menyimpannya dalam :
  - a. Rekening saksi Dwi Handayani Jurito di Bank BCA No. 2465 176821 ;
  - b. Rekening suami Terdakwa atas nama Y. Onang Supitoyo Budi di Bank Mandiri No. 1360007829788 dan Bank BCA No. 2465253558 ;
  - c. Rekening Terdakwa di Bank Mandiri No. 1360011717748, di Bank BCA No. 0095596776, di Bank Jateng masing-masing No. 3051000900 dan No. 3053010449 ;
7. Bahwa Terdakwa sebagai guru SDN I Ngemplak Simongan Semarang Gol. II/b gaji Rp. 2.660.000,- tidak cocok bagi terdakwa yang memiliki transaksi rekening di Bank demikian banyak, apalagi jelas terdakwa mengumpulkan dana dari para investor dengan cara melakukan tindak pidana penipuan seperti dakwaan kesatu tersebut , dan terdakwa tidak mau mengembalikan dana-dana dari para investor tersebut setelah diminta ;

Hal 63 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh para investor; sehingga merugikan para investor ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 603/Pid.B/2014/PN. Smg. Yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka akepada terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari pembanding Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Maret 2015, Nomor : 603/Pid.B/2014/PN. Smg ;
- Menetapkan agar Terdakwa tersebut dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rutan ( Rumah Tahanan Negara ) ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.  
2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, SH, MH.** dan **H. SUMANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari **Senin, tanggal 22 Juni 2015** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **AWIBOWO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa .

Para Hakim Anggota,

*tertanda*

1. **ARIEF PURWADI, SH, MH**

*tertanda*

2. **H. SUMANTO.SH. MH.**

Ketua Majelis,

*tertanda*

**DJOKO SEDIONO , SH.MH**

*tertanda*

Panitera Pengganti,

*tertanda*

**AWIBOWO, SH**

Hal 65 dari 50 hal Put.No.111/Pid. /2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)